

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI DENGAN
SISTIM PEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12
TAHUN 1995 DI RUMAH TAHANAN KELAS I A SURAKARTA**

LOVINA KENDAH AGUS PRAYITNO
NPM : . 19111009

ABSTRACT

Penitentiary is a place that is used in Indonesia which emphasizes the coaching aspect. In this correctional institution, prisoners are fostered and educated and equipped with knowledge and skills as provisions for them when they finish serving their criminal period. With this provision, the prisoners will be able to return to society and become good and responsible members. In this study, the problem studied was how to develop prisoners in the Class I A Detention Center in Surakarta and how the problems faced by correctional officers in fostering prisoners at the Class I A Detention Center Surakarta.

The research method used is a sociological juridical approach, namely the problem approach through legal research by looking at the legal reality in practice, while the data collection tool used in this study is interviews, collecting primary and secondary data, then analyzed qualitatively by grouping the data according to the aspects studied.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the prisoner development system at the Class IA Surakarta Detention Center is going well, and all interests related to prisoners must be considered, because it is something that makes prisoners aware of their actions and is a support in the implementation training of prisoners. Therefore, the development of prisoners is a very heavy task carried out by officers who have an important role in the coaching, namely as coaches and educators to arrange so that the coaching can run quickly and precisely. With the officers who have an important role in fostering prisoners, the obstacles that will interfere with the implementation of the prisoner coaching system can be overcome or overcome quickly, so that later the coaching of prisoners in the Correctional Institution can run well.

Keywords: Coaching, Prisoners, Detention Center

PENDAHULUAN

Indonesia berlandaskan Pancasila pemikiran-pemikiran baru yang mengenai fungsi pidana tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan dengan sistem pasyarakatan. (Dwidja Priyatno, 2006 : 180).

Suatu proses pidana yang dilakukan oleh pengadilan terdapat beberapa instrumen utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang di duga terlibat suatu kasus dan telah di putuskan bersalah oleh pengadilan di antaranya adalah pidana penjara. (Adi Sujatno, 2008 : 1)

Umumnya narapidana yang menghuni Rutam kurang memiliki latar belakang pendidikan agama yang memadai, baik pendidikan formal maupun pendidikan yang ditanam di lingkungan keluarga, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukum. Tingkat keimanan dan ketakwaan yang berbeda-beda narapidana memerlukan pembinaan keagamaan yang intensif dan terarah. Pembinaan keagamaan mempunyai fungsi ganda, di samping menunaikan kewajiban sebagai umat beragama, juga sebagai terapi untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan norma-norma kehidupan agama dan masyarakat. (Adi Sujatno, 2008 : 1)

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur di pandang dengan suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep

rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk tidak lagi melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. .(Dwidja Priyatno, 2006 : 180).

Maka sejak tahun 1964 sistim pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistim kepenjaraan menjadi sistim kemasyarakatan .sistim kemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat di pisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.(Dwidja Priyatno, 2006 : 180).

Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan siapa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan atau kesalahan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak perlu diberantas melainkan faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana.Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.Sejalan dengan peran rumah tahanan tersebut maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan, pemasyarakatan dalam undang-

undang ini di tetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. .(Dwidja Priyatno, 2006 : 180).

Sistim kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah: .(Dwidja Priyatno, 2006 : 98).

- a) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c) Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

- h) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
- i) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan

Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemsyarakatan atau klien pemsyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemsyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari Hindia Belanda yang merupakan sistim dari kepenjaraan, oleh karena itu praktik pemsyarakatan telah di laksanakan oleh pemikiran baru yang terkandung dalam pancasila. Tugas lembaga pemsyarakatan adalah membina dan mengembalikan narapidana ke masyarakat dalam kondisi siap berinteraksi dengan masyarakat dan merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nirani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Eva Achjani Zulfa : 2007).

Dalam sistim pemsyarakatan, narapidana, anak didik pemsyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga

maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya,

Di dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:

- a. Narapidana selaku warga binaan.
- b. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
- c. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pembinaan. fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Dimasa pandemi berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada

tanggal 31 Maret 2020 yang menetapkan Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk segera merespon Pandemi Virus Corona (COVID-19) 2019. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan dan Karantina. Pasal 1 Undang-undang tersebut mengatur bahwa pembebasan sosial berskala besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu, dan penduduk di daerah tersebut diduga terjangkit penyakit atau pencemaran tertentu, sehingga dapat mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau polusi. Pasal 59 menjelaskan lebih lanjut tentang Pembebasan Sosial Massal (PSBB), yang meliputi: pemberhentian anak sekolah, siswa, tempat kerja, pembebasan dari kegiatan keagamaan atau kegiatan terbatas di tempat atau fasilitas umum. Maka dari pada itu penulis akan melihat sejauh mana pembinaan di lakukan oleh Rumah tahanan kelas IA Surakarta di masa pandemi ini.

Pada hakekatnya narapidana sebagai insan dan sumberdaya manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dalam suatu sistim pembinaan yang terpadu, untuk itu peranan petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik sangatlah penting demi tercapainya tujuan pembinaan di harapkan sebagaimana mestinya,

perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan guna membekali warga binaan untuk mengembangkan skill dan potensi kreatifitas warga binaan untuk dapat menciptakan peluang usaha baru yang nantinya bisa diterapkan saat mereka menghirup udara bebas. Warga binaan mampu bekerja mandiri dan diterima dilapisan sosial masyarakat sebagai pribadi yang baik dan produktif.

Berdasarkan hal yang penulis uraikan di atas maka penulis sengaja memilih judul Tesis ini dengan judul “Pola Pembinaan Narapidana Di Masa

Pandemi Dengan Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Di Rumah Tahanan Kelas I A Surakarta”

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui sistem pembinaan dimasa pandemi di Rumah Tahanan Kelas I A Surakarta.
2. Untuk Mengetahui kendala pembinaan narapidana masa Covid-19 Di Rumah Tahanan Kelas I A Surakarta.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana disebutkan dalam tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dengan dilakukannyapenelitian yang khususnya membahas tentang sinkronisasi Izin pendirian Apotik ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris /sosiologis yaitu mengamati hukum seperti yang hidup dalam keadaan sosial secara nyata dalam perilaku manusia bermasyarakat (law inaction), dengan melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara terkait pembinaan pada masa pandemi di rumah tahanan kelas IA Surakarta.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan empiris

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Klas I A Surakarta

Pengertian narapidana secara umum dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh putusan hukum tetap.(W.J.S. Purwadarminta, : 553) Tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk merekayasanya.Sanksi (pidana) dalam hal ini berfungsi sebagai alat untuk membantu penca- paian tujuan tersebut.Namun tetap saja pandangan terhadap sanksi yang ada dalam undang-undang sebagai bagian dari alat perekayasa sosial itu pun bergantung dari pandangan masyarakat terhadap sanksi (pidana) itu sendiri. Eva Achjani Zulfa, 2007 : 94) dapat dikatakan bahwa seseorang dapat dikatakan seorang narapidana apabila ia telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang tetap. Sistem pemasyarakatan dapat diartikan memperlakukan narapidana yang telah divonis kehilangan kemerdekaannya, terutama pidana penjara dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa hukumannya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara serta tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam melakukan pembinaan, diperlukan suatu pemberdayaan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik dan bermanfaat. (Annisau Nafiah, Dkk, 2020)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan narapidana adalah terpidana

yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal ini jelas menyatakan bahwa jika seseorang menjalani pidana dengan konsekuensi hilangnya sebuah kemerdekaan, maka ia dapat dikatakan narapidana.

Dalam menjalankan sanksi pidana penempatan narapidana sangatlah penting diperhatikan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Ini dikarenakan jika narapidana disatukan dengan narapidana lain yang kasusnya berbeda maka akan timbul 1 efek-efek yang bersifat negatif.. Adapun penggolongan narapidana di rumah tahanan klas I A surakarta:

1. Tahanan Pria 408.
2. Tahanan Wanita 15
3. Narapidana Pria 222
4. Narapidana Perempuan 23

Narapidana di rumah tahanan yang berhubungan dengan kepentingan narapidana harus diperhatikan, karena merupakan salah satu hal yang membawa atau membuat seorang narapidana sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang terpenting tersebut yaitu upaya pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di kalangan narapidana dilakukan dengan melihat tingkat umur. Bagi narapidana dewasa diberikan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan keterampilan dan hak untuk bisa terjun ke masyarakat dengan keterampilan yang dimilikinya, sedangkan narapidana yang belum dewasa diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan penyuluhan-penyuluhan yang dianggap penting untuk masa depan mereka.

Dalam upaya perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia terhadap narapidana, petugas Rumah Tahanan klas I A Surakarta berusaha untuk membentuk suatu sistem dalam lingkungan Rumah Tahanan klas I A Surakarta yang mendukung pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Langkah yang dilakukan adalah melakukan penggolongan terhadap narapidana yang ada di Rumah Tahanan klas I A Surakarta. Penggolongan ini ditujukan agar dalam pelaksanaan pemberian hak akan lebih mudah, baik penggolongan terhadap jenis kelamin, tindak pidana yang dilakukan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan sebutan bagi narapidana yang berada dalam rumah tahanan. Mereka bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak jauh berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas (Pratama, E., & Fauzi : 2018). Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai oleh Allah SWT akal, perasaan, dan kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya tersebut.¹ Pada dasarnya setiap orang itu hidup bebas, akan tetapi karena hidupnya tidak sendirian, hidup bersama dengan atau hidup dengan orang lain, maka seseorang tidak dapat bertindak laku seenaknya. Seseorang dalam bertindak laku juga harus memperhatikan kehidupan orang lain terutama yang ada disekitarnya (Gatot Supramono. 2017 : 1). Hakekat pemasyarakatan dapat diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara, karena ketika masa menjalani pidana dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan.

Kejahatan tidak dapat dilihat dari sebabnya saja, akan tetapi harus kita lihat dari faktor yang mempunyai peranan dalam terjadinya suatu kejahatan, misalnya faktor keturunan, faktor kejiwaan dan faktor pendidikan. Dan juga orang melakukan perbuatan kejahatan itu disebabkan oleh dorongan dari dalam dan dorongan dari luar.

Jadi dapat dikatakan mengapa orang melakukan kejahatan adalah karena adanya aksi dan reaksi sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh tiap-tiap orang yang mendapat dorongan dari dalam maupun dari luar yang terus menerus terjadi sepanjang hidup sampai orang itu melakukan kejahatan. Gunanya kita melihat sifat-sifat manusia aksi dan reaksi tersebut yaitu untuk mencegah, menahan dan menghentikan perbuatan yang menyimpang daripada norma-norma kehidupan masyarakat.

Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana Selama menjalani masa pidananya di Rumah Tahann, terhadap semua narapidana diharuskan mengikuti pembinaan dan pendidikan yang telah diprogramkan yang berbentuk fisik dan mental untuk persiapan baginya kelak kembali ke masyarakat. Selama menjalani pembinaan tersebut, narapidana dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan bakat yang ada pada mereka serta dibantu oleh petugas atau instansi lain yang didatangkan oleh Lembaga .

Menurut wawancara yang dilakukan terhadap kapala sub seksi bimbingan kegiatan Joko Oktavianto, Amd.IP.,SH, mengatakan bahwa untuk membantu proses integrasi agar menjadi anggota masyarakat yang baik, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk menjalani proses pembinaan di luar Rumah Tahanan. Pembinaan yang diberikan oleh luar Rumah Tahanan terhadap

narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Pembinaan tersebut juga disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Rumah Tahanan dilaksanakan oleh Pemasyarakatan, dalam hal ini Rumah Tahanan sebagai unit pelaksanaannya, yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak kapala sub seksi bimbingan Rumah Tahanan Klas I A Surakarta yang menyatakan pembinaan narapidana dilakukan dengan cara bertahap dan bagi mereka yang dibina dalam Rumah Tahanan Klas I A Surakarta ini diadakan suatu kegiatan berupa pembinaan mental dan fisik. (*Hasil Wawancara Dengan Menurut Bapak Kapala Sub Seksi Bimbingan Rumah Tahanan Klas I A Surakarta*)

Adapun bentuk-bentuk pembinaan menurut Bapak kapala sub seksi bimbingan Rumah Tahanan Klas I A Surakarta yang diberikan kepada narapidana antara lain pembinaan mental dan fisik. berupa (*Hasil Wawancara Menurut Bapak Kapala Sub Seksi Bimbingan Rumah Tahanan Klas I A Surakarta*).

1. Pencerahan rohani

Setiap narapidana di Rumah tahanan Klas I A Surakarta diberikan kebebasan untuk mengikuti pendidikan agamanya masing-masing, bahkan merupakan kewajiban bagi mereka untuk melaksanakannya. Bagi narapidana yang beragama Islam, pendidikan agama diberikan berupa ceramah agama yang jadwalnya setiap hari Rabu dan Jum'at sore. Penceramahnya didatangkan dari dinas Agama dan

Dewan Masjid. Di samping itu juga ditetapkan satu orang petugas Rumah Tahanan.

Khusus narapidana yang beragama Kristen dan agama lainnya, kegiatan keagamaan diadakan setiap hari Minggu pagi dan dipimpin oleh Pastor atau Pendeta yang didatangkan dari Kepastoran Katedral Surakarta dan dari Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Surakarta. Juga diadakan kegiatan-kegiatan peringatan Natal dan Tahun Baru bersama. Selama masa Pandemi ini dilakukan secara online

2. Pendidikan Umum

Setiap narapidana tanpa membedakan usia, lamanya pidana dan jenis kelamin mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum yang disediakan di Rumah Tahanan, kecuali bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman disiplin dan yang sedang sakit. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum ini diutamakan kepada narapidana yang buta huruf melalui program Kejar Paket A

Pelaksanaan pendidikan umum di Rumah Tahanan Klas IA Surakarta dilakukan berdasarkan kerja sama antara Rumah tahanan Klas I A Surakartadengan instansi terkait . Dari masing-masing instansi inilah narapidana mendapat pendidikan yang dapat dimanfaatkannya apabila ia selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat nantinya.

Tabel 1

Narapidana yang Mengikuti Pendidikan

No	Program pendidikan	Jumlah mengikuti
----	--------------------	------------------

1	Paket A	8 orang
2	Paket B	20 orang
	Jumlah	28 orang

Sumber: Ruang Binadik Rumah Tahanan Klas I A Surakarta Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya narapidana yang mengikuti paket A adalah sebanyak 8 orang, paket B sebanyak 20 orang jumlah nya adalah 28 orang, Pada pemberian materi di berikan selama dua kali dalam se minggu oleh pemberi materi yang di laksanakan pada hari Senin dan Kamis. Dan tingkat keberasiannya mencapai 90 persen.

3. Belajar Keterampilan

Bagi narapidana yang dipandang berbakat dan mampu serta mungkin bermanfaat bagi masa depannya setelah kembali ke masyarakat, dapat diberikan kursus-kursus keterampilan. Kursus keterampilan tersebut dapat berbentuk pengelasan, mebel, pengecatan, kerajinan tangan/ ukiran, listrik dan pertanian. Dalam memberikan keterampilan ini Rumah Tahanan mendatangkan Instruktur dari Instansi terkait atau bekerja sama dengan pihak ke tiga. Pelaksanaannya dapat dilakukan didalam Rumah Tahanan atau di luar Rumah Tahanan dengan pengawasan petugas Rumah tahanan Klas I A Surakarta

Dalam melaksanakan kursus keterampilan ini, narapidana dibimbing langsung oleh instruktur dari masing-masing keterampilan. Bahan-bahan untuk keperluan kursus keterampilan ini diberikan oleh instansi terkait dan pihak Rumah Tahanan menyediakan tempatnya

Tabel 2

Pembinaan Rumah Tahanan Klas I A Surakarta

No	Jenis kegiatan	Banyak yang mengikuti	Jumlah instruktur
1	Prabot	8 orang	1 orang
2	Sandal modif	3 orang	1 orang
3	Sandal biasa	3 orang	1 orang
4	Lemari dapur	7 orang	1 orang
5	Jemuran kain	4 orang	1 orang
6	menjahit	10 Orang	1 orang
7	Kerajinan serbuk	20 orang	1 orang
8	pangkas	8 Orang	1 orang
9	holobrick	10 orang	1 orang
10	laundry	8 orang	1 orang
11	Kantin kafe	6 orang	1 orang
12	dekorasi	6 orang	1 orang
13	Tamping regu	16 orang	1 orang
14	Tamping dapur	5 orang	1 orang
	jumlah	192 Orang	20 orang

Sumber: Ruangan Binja Rumah Tahanan Klas I A Surakarta

Dari tabel di atas dapat dilihat pembuatan prabot 8 orang, sandal motif 3 orang, sandal biasa 3 orang, lemari dapur 7 orang, jemuran kain 4 orang, menjahit 4 orang, kerajinan serbuk 20 orang, pangkas 8 orang, holobrick, 10 orang, laundry 8 orang, kantin kafe 6 orang, dekorasi 6 orang, tamping regu 16 orang, tamping dapur 5 orang. Dalam pembinaan narapidana ini tidak semua narapidana yang bisa masuk dalam bimbingan ini, karena narapidana haruslah mempunyai bakat

dalam bidang ini, dan juga narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Klas I A Surakarta

Dengan adanya pembinaan tersebut maka narapidana menjadi terampil dan juga sebagai bekal baginya setelah kembali ke masyarakat nantinya.

4. Rekreasi

Rekreasi diberikan kepada narapidana untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada diri sendiri, dapat mensyukuri anugrah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang pencipta. Rekreasi dapat berbentuk kunjungan ke Rumah Tahanan lain yang ada di Jawa Tengah, misalnya dalam rangka pelaksanaan pertandingan Olah Raga antar narapidana Jawa Tengah yang dilaksanakan sekali dua tahun dan tempat pelaksanaannya selalu ditukar.

5. Olah Raga

Kepada semua narapidana diberikan kesempatan untuk berolah raga. Kegiatan olah raga senam pagi hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Olah raga lainnya yang bersifat permainan seperti bola volley, tenis meja, bulu tangkis dan catur dilaksanakan diatur menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh petugas Rumah Tahanan Klas I A Surakarta

KESIMPULAN

Untuk lebih jelasnya kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang merupakan pembinaan kepada kepribadi narapidana diselenggarakan oleh suatu program pembinaan dengan bentuk-bentuk

pembinaan yang berupa pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kesenian dan latihan kerja. Program pembinaan tersebut harus dilaksanakan secara berencana dan terus menerus sehingga pribadi narapidana menjadi terpengaruh karena interaksinya di dalam Rumah Tahanan.

SARAN-SARAN

1. Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, perlu kiranya petugas Rumah Tahanan diberikan penataran tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
2. Diadakan kerjasama dengan instansi terkait antara lain dengan Departemen Tenaga Kerja untuk mencari lowongan kerja bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya dan mempunyai sertifikat keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Widiada Bumikaya, 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung : Armico.
- Andryan. 2019. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima.
- Danil, Elwi dan Nelwitis, 2002. *Hukum Penitensier*. Padang: Universitas Andalas.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Ahmad. S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.*, Bandung : Bina Cipta.
- Sujatno, Adi, 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju.
- Soerjono Soekanto. 1986. *pengantar penelitian hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984.
- Kristian. 2017. *Kehijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Ilmu PerundangUndangan. Medan: Pustaka Prima. Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media. Gatot Supramono. 2017.
- Hanafi Amrani *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan*: Jakarta: Djambatan. 2019.
Politik Pembaharuan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII Press. Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

JURNAL

Putri Octavia dkk, Pro Kontra Wacana Pembebasan Narapidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal VOX POPULI Volume 3, Nomor 1, Juni 2020 (44-52),

Annisau Nafiah, Dkk, Pembinaan Keterampilan Untuk Meningkatkan Skill Narapidana Pemasyarakatan Kelas 1 Malang Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Graha Pengabdian, Vol. 2, No.4, November 2020, Hal 325-334

Pratama, E., & Fauzi, A. (2018).Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara.Journal of Nonformal Education and Community Empowerment.

Gatot Supramono. 2017. Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan: Jakarta:

Jimly Asshiddiqie. 2015. Peradilan Etika dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika

Eva Achjani Zulfa, Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia), Lex Jurnalica Vol.4 No.2, April 2007.